


RANGKUMAN PERPRES 16/2018

Cara Pengadaan (Pasal 3)



Jenis Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 3)



Garis Besar Proses PBJ



Pengecualian (Pasal 61)

- Badan Layanan Umum (BLU)* berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat
- dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan diatur dalam peraturan perundang undangan lainnya

- PBJ pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.

Usaha Kecil (Pasal 65)

Usaha Kecil : Nilai paket Pengadaan B/PK/JL s.d Rp 2.5 M
 usaha kecil = Usaha Mikro + Usaha Kecil

Pelaku PBJ (Pasal 8)

PA

- Pengeluaran Anggaran Belanja
- Perjanjian Pihak Lain
- Perencanaan Pengadaan
- RUP- Konsolidasi PBJ
- Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi Ulang Gagal
- Organisasi PBJ : PPK, PP, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, Tim Teknis, Tim Juri/Ahli
- Menyatakan Tender /Seleksi Gagal
- Pemenang Tender/PL/E-Purch >Rp. 100 M
- Pemenang Seleksi/PL >Rp. 10 M

KPA

- Pendelegasian dari PA
- Sanggah banding tender PK
- Pendelegasian wewenang kpd PPK
- Dibantu pengelola PBJ
- Merangkap sbg PPK

PPK

- Perencanaan Pengadaan
- Spek Teknis/KAK
- Rancangan Kontrak
- HPS
- Besaran Uang Muka
- Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan
- Tim Pendukung
- Tim/Tenaga Ahli
- E-Purch >Rp. 200Jt

PP

- Pengadaan Langsung
- PL B/PK/JL s.d. Rp. 200 Jt
- PL JK s.d. Rp. 100 Jt
- E-Purch s.d. Rp. 200 Jt

Pokja Pemilihan

- SPPBJ
- Kontrak
- Hasil Pek. kpd PA
- Dok. Pelaksanaan Keg.
- Kinerja Penyedia
- Pelimpahan wewenang PA/KPA
- Dpt dibantu Pengelola Pengadaan
- Pemilihan Penyedia
- Pemilihan Penyedia E-Katalog
- Pemenang Tender/PL s.d. Rp. 100 M (B/PK/JL)
- Pemenang Seleksi/PL s.d. Rp. 10 M (JK)
- Anggota 3 orang (dapat ditambah gasal & dpt dibantu tim/TA)

Agen Pengadaan

- PBJ dlm hal K/L/PD blm/tdk Memiliki Kapasitas
- Mutatis/mutandis dgn Tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK

PjPHP / PPHP

- Memeriksa Administrasi
- PjPHP : B/PK/JL s.d. Rp. 200 Jt & JK s.d. Rp. 100 Jt
- PPHP : B/PK/JL >Rp. 200 Jt & JK >Rp. 100 Jt

Penyelenggara Swakelola

- Tim Persiapan
- Tim Pelaksana
- Tim Pengawas

Penyedia

- Pelaksanaan Kontrak
- Kualitas Barang/Jasa
- Ketepatan jumlah/vol.
- Ketepatan waktu Penyerahan
- Ketepatan Tempat Penyerahan

Jaminan Pengadaan (Pasal 30)

Jaminan Penawaran
 PK > Rp 10 M (1% s.d 3% HPS)

Jaminan Sanggah Banding
 PK (1% HPS) PK terintegrasi (1% Pagu)

Jaminan Pelaksanaan

B/PK/JL >Rp. 200 Jt
 Nilai penawaran :
 > 80% s.d 100% dari nilai HPS --> 5% dari nilai Kontrak
 < 80% dari nilai HPS --> dari total HPS
 Untuk Pekerjaan Terintegrasi dihitung bukan dari nilai HPS tetapi dari nilai Pagu Anggaran

Jaminan Pemeliharaan

- PK/JL yg membutuhkan masa pemeliharaan
- Nilai 5% dari kontrak
- Dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai
- Diberlakukan bila penyedia menerima uang retensi pada serah terima pek. pertama (PHO)- Barang -> sertifikat garansi

Jaminan berdasarkan Jenis Barang/Jasa



Sifatnya

- tidak bersyarat
- mudah dicairkan
- harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja

Bank Garansi/Surety Bond

- Bank Umum
- Perusahaan Penjaminan
- Perusahaan Asuransi
- Lembaga Keuangan lainnya

Uang Muka

Untuk persiapan pelaksanaan pek

Maks 30 %	Maks 20 %	Maks 15 %
Usaha Kecil (B/PK/JL)	JK dan Usaha Non Kecil (B/PK/JL)	Kontrak Tahun Jamak

Dicantumkan pada rancangan kontrak dlm Dok. Pemilihan

Metode Pemilihan Penyedia (Pasal 38 & 41)



Pelaksanaan Kualifikasi (Pasal 44)

PRAKUALIFIKASI	PASCA-KUALIFIKASI
Tender B/PK/JL	
Kompleks	Non-Kompleks
Seleksi Jasa Konsultansi	
Badan Usaha	Perorangan
Penunjukan Langsung B/PK/JL/JK	

Pelaksanaan Evaluasi Kualifikasi (Pasal 44)

B PK JL

Sistem Gugur -> daftar peserta tender

JL

Sistem pembobotan dengan ambang batas -> daftar pendek peserta seleksi

Metode Evaluasi Penawaran (Pasal 39)

B / PK / JL

- **Sistem Nilai** : penilaian teknis (kualitas) & harga
- **Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis** : faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, & nilai sisa dlm jangka waktu operasi tertentu
- **Harga Terendah** : harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yg memenuhi persyaratan teknis

JK

- **Kualitas dan Biaya** : ruang lingkup pek., jenis TA & waktu penyelesaian dpt diuraikan dg pasti dlm KAK
- **Kualitas** : ruang lingkup pek., jenis TA & waktu penyelesaian tdk dpt diuraikan dg pasti. Pekerjaan Penyedia JK Perorangan
- **Pagu Anggaran** : ruang lingkup pek. sederhana & penawaran tdk boleh melebihi pagu anggaran
- **Biaya Terendah** : pek. standar/bersifat rutin yg praktik & standar pelaksanaan sdh mapan

Metode Penyampaian dok. Penawaran (Pasal 40 & 43)



- **B/PK/JL** yang menggunakan metode evaluasi harga terendah
- **JK** dengan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung
- **B/PK/JL** yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu
- **JK** dengan metode seleksi
- **B/PK/JL** :
 - Spesifikasi belum bisa ditentukan dengan pasti
 - Berbagai alternatif teknologi
 - Dimungkinkan perubahan spesifikasi
 - Penyetaraan teknis

Jenis Kontrak (Pasal 27)

B / PK / JL

- Lumsum
- Harga Satuan
- Gab. LS & HS
- Terima Jadi
- Kontrak Payung

JK

- Lumsum
- Waktu Penugasan
- Kontrak Payung

Kontrak Tahun Jamak



Bentuk Kontrak (Pasal 28)

Bentuk kontrak	Barang	Konstruksi	Jasa lainnya	Konsultansi
Bukti pembelian/pembayaran	≤ 10 juta	---	≤ 10 juta	---
Kuitansi	≤ 50 juta	---	≤ 50 juta	---
Surat Perintah Kerja (SPK)	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 100 juta
Surat perjanjian	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
Surat pesanan	e-purchasing/pembelian melalui toko daring			

Penelitian (Pasal 62)

- dilakukan oleh PA/ KPA pada K/L/PD sebagai penyelenggara penelitian; dan Pelaksana Penelitian

Metode Pelaksanaan penelitian

Kompetisi	Penugasan
<ul style="list-style-type: none"> • dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus

E-Marketplace (Pasal 70)



Pengadaan Berkelanjutan (Pasal 68)

- Aspek berkelanjutan (Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup)
- Dilaksanakan : PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan

PPDN (Pasal 66)

- K/L/PD wajib menggunakan Produk DN (TKDN + BMP min.40%)
- Impor : Blm dpt diproduksi di DN & Vol. produksi DN tdk memenuhi

Preferensi Harga (Pasal 67)

- insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima
- PBJ bernilai paling sedikit di atas Rp 1 M
- Diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%
- Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25%
- Preferensi harga pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7.5% di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing

Rumus Perhitungan Harga Evaluasi Akhir

$$HEA = (1 - KP) \times HP$$

KP = Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) x Preferensi tertinggi
HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik
HEA adalah Harga Evaluasi Akhir, KP adalah Koefisien Preferensi

Tender/Seleksi Internasional (Pasal 63)

Pekerjaan Konstruksi > Rp 1 Triliun	Jasa Konsultansi > Rp 25 Miliar
Barang > Rp 50 Miliar	Jasa Lainnya > Rp 50 Miliar

Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana di atas, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.